BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta telah diatur dengan jelas dalam Pasal 40 ayat 1 huruf P yaitu kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
2. Untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap karya cipta, hak cipta harus didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HaKI) dan dicatat dalam daftar umum ciptaan guna memperkuat status hukumnya. Undang-Undang Hak Cipta yang sekarang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

RADEN FATAH
PALEMBANG

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan penelitian ini peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Diharapka untuk para Jurnalis media *online* tidak perlu takut karyanya diakui orang lain, karena dalam undang-undang hak cipta

terbaru sudah jelas diatur mengenai karya cipta di media *online*. dan Jurnalis diharap dapat lebih semangat dalam menciptakan karya karena telah mendapat perlindungan yang aman dari UU Hak Cipta.

2. Diharapkan untuk para Jurnalis agar mendaftarkan karya ciptaannya supaya dapat dilindungi secara Hukum sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku sebelum karya cipta tersebut diambil dan didaftarkan oleh orang lain. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih mendalam lagi dan terfokus pada satu karya Jurnalis.

UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG